

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Pada kata kesejahteraan umum dimaksudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam memajukan kesejahteraan tersebut. Salah satu bentuk kesejahteraan umum adalah dengan menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana bagi masyarakat seperti jalan raya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12:

“Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

dan Pasal 8

“Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. Inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
- b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
- c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
- d. Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
- e. Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
- f. Uji kelaikan Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.”

Dalam mewujudkan sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan masyarakat, banyak para pihak yang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang dikenal dengan istilah jasa konstruksi atau penyedia jasa atau kontraktor.

Pada umumnya posisi Penyedia Jasa selalu lebih lemah daripada posisi Pengguna Jasa. Dengan kata lain posisi Pengguna Jasa lebih dominan daripada posisi Penyedia Jasa. Penyedia jasa hampir selalu harus memenuhi konsep/*draft* kontrak yang dibuat Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa selalu menempatkan dirinya lebih tinggi dari Penyedia Jasa. Peraturan perundang-undangan yang baku untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industri jasa konstruksi sampai lahirnya Undang-Undang N0.18/1999 tentang Jasa Konstruksi belum ada sehingga asas “Kebebasan Berkontrak” sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1338 dipakai sebagai satu-satunya asas dalam penyusunan kontrak. Dengan posisi yang lebih dominan, Pengguna Jasa lebih leluasa menyusun kontrak dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa.¹

Salah satu Penyedia Jasa yang bekerjasama dengan DPUPPK (Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Pertambangan dan Kebersihan) adalah CV. DIMENSI CIPTA GRAHA yang menyediakan jasa konstruksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan Jalan Kalimati di Kabupaten Boyolali. Dalam kerjasama tersebut melahirkan suatu perjanjian. Di dalam perjanjian

¹ Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Hal. 13

terdapat unsur janji, janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.²

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 1 berisi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Isi Pasal tersebut didefinisikan setiap perjanjian yang diadakan adalah mengikat dan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Perjanjian yang dilakukan oleh DPUPPK (Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Pertambangan dan Kebersihan) dengan CV. DIMENSI CIPTA GRAHA merupakan perjanjian pemborongan atau perjanjian konstruksi. Dalam Pasal 1601 b KUHPerdata diuraikan pemborongan pekerjaan perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Dalam perjanjian itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu berupa prestasi dari pihak lain, sebaliknya pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.

² J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 9

³ Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, Hal. 3

⁴ Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1313

Jadi apabila dua orang mengadakan perjanjian maka maksud mereka adalah adanya alat bukti yang menjamin kepastian hukum.

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, apabila perjanjian pemborongan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan yang agak besar maupun yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik (akta notaris). Perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar, artinya perjanjian pemborongan (Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan) dibuat dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan.⁵

Kontrak yang dibuat secara tertulis yang memang telah diperintahkan berdasarkan undang-undang dengan ancaman bahwa kontrak tersebut tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis, atau biasa disebut dengan perjanjian formal, biasanya sudah ada format tertentu yang telah disiapkan oleh notaris kalau kontrak tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi kalau perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal, dalam arti tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis, kontrak semacam inilah yang biasanya dirundingkan secara langsung oleh para pihak,

⁵ Djumaldji, 1996, *Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 8

namun ada pula yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar.⁶ Suatu perjanjian konstruksi yang dilakukan pemerintah harus dibuat dengan perjanjian standar karena hal ini menyangkut keuangan negara yang jumlahnya besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

Perjanjian pemborongan bangunan mengenal selera para pihak dalam perjanjian, juga mengenal personalia/peserta perjanjian yang tidak merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian.⁷ Faktor KKN seperti “tender diatur”, “tender arisan”, nilai tender dinaikkan (markup), “pekerjaan fiktif”, dan sebagainya menjadikan “wajah” kontrak konstruksi semakin tidak wajar atau buruk. Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan Pengusaha/Jasa pemilik Proyek menyebabkan Penyedia Jasa “rela” menerima Kontrak Konstruksi yang dibuat Pengguna Jasa. Bahkan sewaktu proses tender biasanya Penyedia Jasa enggan bertanya hal-hal yang sensitif namun penting ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran. Penyedia Jasa takut pihaknya dimasukkan dalam daftar hitam.⁸ Hal tersebut sangat merugikan Pihak Penyedia Jasa.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul:

⁶ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 34

⁷ Sri Soedewi M.S, 1982, *Hukum Bangunan: Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta: Lyberty, Hal. 65

⁸ Nazarkhan, *Op.Cit.* Hal. 14

“ PERJANJIAN KONSTRUKSI (Studi Tentang Hubungan Hukum Antara CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Dalam Pembangunan Jalan Kalimati di Kabupaten Boyolali)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu

1. Bagaimana isi perjanjian konstruksi antara CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Konstruksi antara CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan isi perjanjian konstruksi antara CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Konstruksi antara CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam pengetahuan yang bermanfaat di bidang hukum khususnya dalam pengadaan perjanjian konstruksi.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat dalam mengadakan suatu Perjanjian Konstruksi antara DPUPPK dengan CV. DIMENSI CIPTA GRAHA
- b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian – penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah perjanjian konstruksi

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan (*approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian.⁹ Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.¹⁰ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, konsep hukum yang bersifat normatif yang diartikan dan hanya mengakui hukum sebagai hukum negara. Bila hukum dikonsepsikan sebagai hukum negara,

⁹ M. Syamsudi, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 50

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 1 dan 3

maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di CV. DIMENSI CIPTA GRAHA selaku penyedia jasa pemborong. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* yang didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan yaitu *pertama*, jasa pemborong sering mengadakan perjanjian konstruksi dengan pihak lain untuk menggunakan jasa suatu pekerjaan pembangunan. *Kedua*, CV. DIMENSI CIPTA GRAHA sedang melakukan perjanjian konstruksi dalam pembangunan Jalan Kalimati di Kabupaten Boyolali

3. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian ini dalam penelitian ini secara spesifikasi menggunakan jenis penelitian deskriptif, artinya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu¹² tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu pelaksanaan Perjanjian Konstruksi antara CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Konstruksi antara CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali.

¹¹ Kelik, Wardiono, 2005, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: UMS, hal. 5

¹² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 33

4. Sumber dan Jenis data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,¹³ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yaitu CV. DIMENSI CIPTA GRAHA. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: CV. DIMENSI CIPTA GRAHA

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

¹³ Lexy J. Moleong, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, hal. 112

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait;
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari

fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.
- b. Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing

domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

- c. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- d. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penulis membagi empat bab yang setiap bab terdiri sub-sub bagian seperti pada sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I menguraikan tentang Pendahuluan skripsi yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II menguraikan tentang Tinjauan Kepustakaan skripsi yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, yaitu Pengertian Perjanjian, Jenis-jenis perjanjian, Asas - Asas Perjanjian, Syarat - Syarat Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian. Dan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian konstruksi, yaitu Pengertian Perjanjian Konstruksi, Dasar Hukum Perjanjian Konstruksi, Jenis-Jenis Perjanjian Konstruksi, Syarat Perjanjian Konstruksi, Jangka waktu dalam Perjanjian Konstruksi, Kewajiban Para Pihak dalam perjanjian Konstruksi.

Bab III penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari objek penelitian (CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali) yaitu meliputi pelaksanaan perjanjian konstruksi CV. DIMENSI CIPTA GRAHA dengan DPUPPK Kabupaten Boyolali dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Konstruksi tersebut.

Bab IV berisi tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut pada penelitian berikutnya.